



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 40/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/V/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung tahapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi guna mencapai hasil yang maksimal, perlu diangkat Tenaga Teknis Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Pendukung Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan.....

Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 444/HK.03.1-Kpt/01/KPU/IX/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-KPT/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/2021 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

- Memerhatikan : 1. Addendum Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 04 Tahun 2021 dan Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/V/2021 tentang Perubahan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sabu Raijua dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 158 Tahun 2019 dan Nomor 01/KU.07.SPJ/5320/5320/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 tanggal 3 Mei 2021;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 04/PK.01-BA/5320/KPU-Kab/V/2021 tanggal 4 Mei 2021 tentang Evaluasi dan Peningkatan Tenaga Teknis Pendukung untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Teknis Pendukung Untuk Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum pada kolom 2 (dua) lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tenaga Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Besaran honorarium Tenaga Teknis Pendukung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum pada kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sabu Raijua (Dana Hibah Teregister) Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

KELIMA....

KELIMA : Keputusan ini berlaku untuk 4 (Empat) bulan terhitung sejak Bulan Mei sampai dengan Agustus 2021.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 40/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/V/2021
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS
PENDUKUNG UNTUK PEMUNGUTAN SUARA
ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

PENGANGKATAN TENAGA TEKNIS PENDUKUNG UNTUK PEMUNGUTAN
SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SABU RAIJUA TAHUN 2020

Output Kegiatan	Nama	Uraian Tugas	Besaran Honorarium
1	2	3	4
Penyusunan Anggaran Pemilu	1. Yohakim A. Sony Dama, A.Md.Kom 2. Octovianus Rohi, S.Kom 3. Yuneti Djami Hau, A.Md 4. Lexi Leonard Djami, S.Kom	1. Membantu melakukan identifikasi kebutuhan biaya yang tidak tercantum pada PMK tentang Standart Biaya Masukan 2. Membantu melakukan pencermatan anggaran melalui mekanisme revisi berdasarkan PMK yang mengatur revisi anggaran	Rp. 1.800.000/ org/bulan
Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu	1. Romaldus Ruha Djate,A.Md 2. Jorgen Surya Penu Weo,S.Kom 3. Yongki Yongki Pawe Due,S.si	1. Membantu proses pemutakhiran data pemilih 2. Membantu Penyusunan RKA-K/L	Rp. 1.800.000/ org/bulan

Output Kegiatan	Nama	Uraian Tugas	Besaran Honorarium
1	2	3	4
Sosialisasi, Hubungan Partisipasi Masyarakat dan Teknis Pelaksanaan Pemilihan	1. Meilani Tri Handayani Bunga,S.Kom 2. Wensislia Manu,A.mdT 3. Debora Defriyanti Lomi Hina Amd.p	1.membantu menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi 2. membantu mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi tentang pemunggutan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu	Rp. 1.800.000/org/bulan

Ditetapkan di Seba
Pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

